

## ABSTRAK

Durrotun Baido', 2020, "Menejemen Resiko Produk Pembiayaan MTA Di BMT UGT Sidogiri Capem Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang", Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing: Sakinah, MEI

Kata Kunci: Manajemen Risiko, BMT, Hawalah

Pembiayaan Multiguna tanpa Agunan (MTA) adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT Sidogiri Capem Omben Kabupaten Sampang yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Adapun mekanisme pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT Sidogiri Capem Omben Kab. Sampang disalurkan kepada para pedagang-pedagang di pasar. Pihak BMT bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga dan objeknya pun harus jelas baik dari segi nilai, jumlah serta spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah selain itu, pihak BMT meminta jaminan yang berupa cash collateral atau jaminan lainnya atas nilai penjaminan.

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif Deskriptif yaitu untuk mengetahui Menejemen Resiko Produk Pembiayaan, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah karyawan bagian *kepala cabang* dan *Kasir* di BMT UGT Sidogiri Capem Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Menejemen Resiko Produk Pembiayaan MTA Di BMT UGT Sidogiri Capem Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah diterapkan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada yaitu: *pertama*, Nasabah datang ke BMT Sidogiri Capem Omben Kabupaten Sampang dengan membawa surat permohonan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan. *Kedua*, Nasabah mengisi data survei. *Ketiga*, Nasabah memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan. *Keempat*, Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan penyesesuaian dengan data yang diisi oleh nasabah. *Kelima*, pihak BMT melakukan analisa. *Keenam*, pihak BMT melkukan akad. *Ketujuh*, pihak BMT mencairkan dana yang telah disetujui. *Delapan*, Setelah nasabah melakukan akad, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian Multiguna Tanpa Agunan, pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.